

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechstaat/ Rule of Law*),¹ hal ini sebagaimana di cita-citakan oleh the *founding father*,² dan juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bab 1 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai negara hukum sudah menjadi keniscayaan segala sesuatunya harus berlandaskan dengan hukum. Konsekuensinya negara menjamin semua warganya mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan memberikan perlindungan atas semua warganya. Salah satunya negara telah memberikan perlindungan kepada anak melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut sebagai wujud kepedulian negara terhadap anak.

¹ Jimly Asshiddiqie, “*Menuju Negara Hukum yang Demokratis*”, Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 1

² *founding father* tokoh Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing dan berperan dalam perumusan bentuk atau format negara yang akan dikelola setelah kemerdekaan. Mereka berasal dari berbagai macam latar belakang pendidikan, agama, daerah, dan suku/etnis yang ada di Indonesia. Mereka dianggap sebagai manusia-manusia yang unggul dalam pemikiran, visi, dan intelektualisme. Berdasarkan ideologi, visi dan perjalanan sejarahnya, ada ahli yang mengelompokkan mereka menjadi empat, yaitu kelompok Soekarno, Hatta, Soepomo, dan Mohammad Yamin

Anak merupakan aset berharga bagi suatu bangsa, dan sebagai bagian dari generasi muda, mereka memainkan peran strategis sebagai penerus bangsa. Di Indonesia, anak-anak adalah penerus dari cita-cita perjuangan bangsa. Mereka merupakan harapan orang tua, harapan bangsa, dan harapan negara dalam melanjutkan pembangunan dan memastikan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Anak-anak memiliki peran yang penting dan memiliki ciri khusus yang akan menjamin kelangsungan bangsa. Dalam hal ini, penting untuk memberikan prioritas perlakuan dan perlindungan khusus kepada anak-anak. Mereka memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Perlindungan anak melibatkan tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan negara untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dengan baik. Anak-anak harus diberikan perlindungan yang berbeda dengan orang dewasa, mengingat kebutuhan dan kelemahan mereka yang berbeda. Perlindungan anak meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan dari kedua orang tua, masyarakat, dan negara. Hal ini mencakup hak anak untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, nutrisi yang cukup, tempat tinggal yang aman, dan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Selain itu, anak-anak juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, serta hak untuk berekspresi dan mengembangkan potensi mereka. Dengan memberikan perlakuan dan perlindungan yang khusus kepada anak-anak, kita mendorong mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, serta menjadi generasi yang berdaya dan

mampu melanjutkan perjuangan dan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, perhatian dan investasi dalam melindungi dan membantu anak-anak adalah investasi yang sangat penting bagi masa depan bangsa dan negara.³

Anak juga sebagai sumber daya manusia yang berpotensi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, dan juga merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Maka sudah tepat kiranya anak mendapat suatu perlakuan khusus guna memberikan perlindungan dan jaminan atas kelangsungan masa depannya serta menjaga harkat dan martabatnya.

Perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan disegala bidang khususnya terkait kemajuan teknologi yang memudahkan mengakses segala informasi baik yang positif dan negatif, tentunya akan berdampak secara langsung pada perkembangan psikologis anak. Terlebih kelabilan jiwanya sehingga sangat sulit untuk membendung pengaruh-pengaruh negatif yang akan berujung pada tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak. Oleh karena mereka berhak mendapatkan perlakuan khusus, terutama terhadap anak yang mempunyai perilaku yang menyimpang dan mengarah pada tindakan kriminal yang membutuhkan pembinaan. Upaya pembinaan dan memberikan perlindungan anak bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang di wujudkan

³ Maidin Gultom, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm 1

dalam sebuah sistem peradilan khusus menangani anak yang berbeda dengan orang dewasa.

Lahirnya peraturan perundang-undangan yang secara khusus diperuntukan untuk anak, di antaranya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, membawa dampak yang sangat positif, karena peraturan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-Undang itu juga bertujuan melindungi anak agar mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, sehat, cerdas, berahlak mulia dan sejahtera.

Pada hakikatnya anak merupakan figur yang rentan terhadap tindakan kriminal dan bertindak kriminal, hal ini dikarenakan jiwanya yang masih labil sehingga tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan tersebut, oleh karena itu anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, dalam hal ini maka negara harus memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan

penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.

Dalam hal pembiaran terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, kemudian dilakukan tindakan yang melebihi kemampuan si anak sebagai konsekuensi dari pertanggungjawaban perbuatannya, maka di sini sebenarnya telah terjadi perlakuan tidak adil terhadap anak. Hal ini akan menyebabkan Kematangan moral dan psikologis anak tidak akan berkembang secara wajar jika mereka di hadapkan dengan kenyataan penjara yang mengandung unsur kekerasan dan pengaruh buruk serta jauh dari keluarga.⁴

Anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum atau disebut anak yang berhadapan dengan hukum seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor di lingkungan sekitarnya, seperti pergaulan, pendidikan, teman sebaya, dan lain sebagainya. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak umumnya merupakan hasil meniru atau terpengaruh oleh tindakan negatif orang dewasa atau orang di sekitarnya. Namun, ketika anak diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal pada akhirnya menempatkannya dalam status narapidana, yang tentu saja memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap perkembangan anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak melalui sistem peradilan pidana formal, dengan memasukkannya ke dalam penjara, ternyata tidak berhasil membuat anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk mendukung perkembangannya. Bahkan, penjara sering kali membuat anak semakin terlatih

⁴ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, "*Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*", Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 1, dikutip dari UNICEF, *Situasi Anak di Dunia 1995*, Jakarta 1995

dalam melakukan tindak kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pemidanaan yang berfokus pada hukuman belumlah efektif dalam mengatasi permasalahan kenakalan anak. Sistem peradilan yang hanya memasukkan anak ke dalam penjara tidak memberikan solusi yang memadai untuk membantu anak memperbaiki perilaku dan mencegahnya terlibat dalam kejahatan di masa depan. Dalam konteks ini, pendekatan *restorative justice* yang sebelumnya dibahas dapat menjadi alternatif yang lebih baik. Pendekatan ini mengakui bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana dipengaruhi oleh banyak faktor di luar diri mereka dan perlunya melibatkan semua pihak terkait, termasuk korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat, dalam proses penyelesaian. Pendekatan ini menekankan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonsiliasi, dengan fokus pada pemulihan hubungan, tanggung jawab, dan perbaikan moral. Dengan melibatkan anak dalam proses penyelesaian yang inklusif dan mempertimbangkan kebutuhan serta perkembangannya, pendekatan *restorative justice* dapat membantu anak mengubah perilaku negatif mereka, memperbaiki hubungan sosial, dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang secara positif.⁵

Meskipun tindak kejahatan yang dilakukan anak sama seperti orang dewasa, ia tetap harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa dan selanjutnya diperlakukan sebagai seorang anak yang perlu dilindungi karena secara psikis maupun fisik belum sempurna. Oleh karena itu Penanganannya pun

⁵ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Loc cit*

harus berbeda dengan penanganan orang dewasa. Sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yaitu :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Memang sangat miris, jika membayangkan anak-anak yang belum matang secara psikis maupun fisik harus bertanggung jawab secara hukum dan berhadapan dengan penjara yang mungkin mengandung unsur kekerasan merupakan suatu keadaan yang tidak diinginkan.

Penanganan pidana anak secara konvensional tidak sesuai. Karena, dalam proses acara pidana konvensional, apabila antara pelaku dan korban telah terjadi perdamaian dan korban telah memaafkan pelaku, itu tidak akan menghambat penegak hukum untuk membawa kasus tersebut ke ranah pidana, yang pada gilirannya akan memaksa pelaku untuk dipidana. Proses pidana formal yang lama tidak serta merta memenuhi atau memulihkan hubungan antara pelaku dan korban. Konsep *restorative justice* melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalah mereka.⁶

Perlindungan anak adalah upaya untuk menciptakan kondisi yang melindungi anak agar mereka dapat menjalankan hak-haknya dan memenuhi kewajiban mereka. Oleh karena itu penerapan prinsip *parens patriae* adalah sangat tepat, karena berarti negara bertindak sebagai orang tua, menekankan

⁶ Josefhin Mareta, “Penerapan *Restorative Justice* Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No.4 - Desember 2018, hlm. 309-319.

bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana yang layaknya orang tua memberikan kepada anak-anak mereka. Terlebih lagi negara kita adalah negara hukum, maka dalam penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, prinsip ini mendasari bahwa tindakan yang diambil haruslah didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Maka dalam penanganan anak-anak yang berkonflik dengan hukum, pendekatan *restorative justice* yang telah disebutkan sebelumnya dapat menjadi alternatif yang lebih baik. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan rehabilitasi anak, serta melibatkan semua pihak yang terkait.

Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilaku mereka, memulihkan hubungan dengan korban, dan mencegah mereka terlibat dalam kejahatan di masa depan, sambil tetap menjaga prinsip keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, perlindungan anak yang melibatkan penegakan hukum haruslah didasarkan pada prinsip keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, serta nilai-nilai Pancasila yang menghormati hak-hak dan kesejahteraan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice* yang akan memberikan keadilan bagi kedua belah pihak baik pelaku maupun korban, hal ini karena anak-anak masih mempunyai masa depan yang panjang dan mempunyai cita-cita yang masih akan tercapai. Sehingga sudah tepat jika penanganannya dengan

pendekatan *restorative justice* atau disebut dengan keadilan restoratif, karena pendekatan ini merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Wujud dari keadilan restoratif adalah penanganan dengan cara pengalihkan (*diversi*)⁷.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi juga diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam proses peradilan anak, diversitas harus ada. Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan "wajib" diupayakan diversifikasi, mengatur tanggung jawab penegak hukum untuk menerapkan diversifikasi dalam proses peradilan Anak.⁸

Restorative justice memiliki makna keadilan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini didasarkan pada kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan kerugian yang mereka alami, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk menebus kesalahan mereka

⁷ Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

⁸ Muhammad Ansori Lubis, Syawal Army Siregar, "*Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA (Universitas Darma Agung) Medan Sumatera Utara, hlm. 8-24

melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, atau kesepakatan lainnya. Pendekatan ini sangat efektif dan penting karena dalam proses pemidanaan konvensional, korban dan pelaku tidak diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap tindakan pidana, tanpa mempertimbangkan tingkat eskalasinya, akan langsung ditangani oleh penegak hukum, dan partisipasi aktif dari masyarakat menjadi kurang penting. Semuanya berfokus pada putusan pemidanaan atau hukuman tanpa memperhatikan esensi permasalahan yang mendasarinya. Dalam konteks restorative justice, pentingnya partisipasi aktif dari semua pihak terlibat, termasuk masyarakat, sangat diakui. Pendekatan ini mengakui bahwa penyelesaian masalah kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab sistem peradilan pidana, tetapi juga melibatkan peran masyarakat dalam membangun kembali kepercayaan, memperbaiki hubungan sosial, dan mencegah tindakan kriminal di masa depan. Dengan memperhatikan esensi permasalahan, restorative justice memberikan ruang bagi pihak yang terlibat untuk berdialog, mencapai kesepakatan, dan mengambil tanggung jawab atas perbuatannya. Pendekatan ini berupaya menciptakan keadilan yang lebih holistik, memperhatikan dampak psikologis dan sosial dari tindakan kriminal, serta mempromosikan rekonsiliasi dan rehabilitasi yang lebih baik dalam masyarakat.⁹

Restorative justice adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, serta reintegrasi

⁹ Azwad Rachmat Hambali, "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana", *Kalabbirang Law Journal*, vol. 2 No. 1, April 2020, hlm. 72-73

pelaku ke dalam masyarakat. Dalam konteks tindak pidana anak, pendekatan ini sangat penting karena anak, baik sebagai korban maupun pelaku, memiliki kebutuhan khusus yang harus diperhatikan. Berikut adalah beberapa kriteria yang berfokus pada pemulihan hubungan korban dan pelaku dalam sistem *restorative justice*: Penerimaan Tanggung Jawab oleh Pelaku, Keterlibatan Sukarela, Mediasi yang Dipimpin oleh Fasilitator Terlatih, Dialog yang Terbuka dan Jujur, Rencana Pemulihan yang Spesifik, Dukungan Psikologis, Reintegrasi Pelaku ke Masyarakat, dan Perlindungan Hak Anak. Pendekatan *restorative justice* ini diharapkan dapat membantu korban untuk pulih dari trauma dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan kembali ke masyarakat dengan cara yang lebih positif.

Kehadiran sistem pendekatan dengan keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan sebuah perubahan yang memberikan solusi yang tepat dalam penanganan masalah kenakalan anak. Pendekatan ini perlu dipertimbangkan serius dalam penanganan masalah kenakalan anak karena melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian. Dalam pendekatan ini, semua pihak yang terlibat, seperti pelaku, korban, orang tua, dan komunitas, diberikan kesempatan untuk duduk bersama dan bermusyawarah.

Tujuan utama dari pendekatan *restorative justice* adalah memulihkan segala kerugian yang timbul akibat peristiwa kenakalan anak. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan untuk melakukan perbaikan moral pada anak agar mereka tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Dengan menggunakan

pendekatan ini, pemenjaraan yang dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik, mental, dan kejiwaan anak dapat dihindari. Hal ini dikarenakan Pendekatan *restorative justice* menekankan pada pemulihan dan rehabilitasi, serta memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan mereka melalui proses yang adil dan melibatkan semua pihak terkait. Dengan demikian, pendekatan ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak yang terlibat dalam masalah kenakalan, sambil memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik.

Proses *restorative justice* dianggap lebih baik daripada pendekatan dan metode penanganan yang saat ini berlaku. Ini merupakan cara berpikir baru atau paradigma baru dalam menangani tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Sebagai inisiator dan fasilitator dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, aparat penegak hukum, terutama kepolisian, seharusnya mengajak semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, orang tua, komunitas setempat, dan pihak sekolah untuk duduk bersama dalam sebuah pertemuan. Pertemuan tersebut bertujuan untuk berdiskusi secara bersama-sama dalam proses penyelesaian menggunakan pendekatan *restorative justice*. Sistem ini merupakan pendekatan yang adil karena melibatkan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak terkait lainnya. Bersama-sama, mereka mencari solusi terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan penekanan pada pemulihan daripada hukuman balas dendam. *Restorative justice* merupakan upaya untuk mendukung dan

melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Penangkapan penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.¹⁰

Dalam konteks sistem peradilan pidana, pendekatan *Restorative Justice* merujuk pada proses yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai tahap pra-persidangan. Proses ini melibatkan serangkaian langkah, dimulai dari penerimaan laporan atau penemuan kasus oleh POLRI sebagai input. Input ini kemudian diproses oleh POLRI untuk menghasilkan output tertentu. Input kasus tersebut mencakup laporan yang diterima oleh POLRI atau kasus yang ditemukan secara internal oleh POLRI. Setelah diproses oleh POLRI, output yang dihasilkan dapat berupa penyelesaian kasus di tingkat kepolisian atau pengajuan kasus kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk disidangkan. Jika kasus diajukan kepada JPU, output dari POLRI akan menjadi input bagi JPU. Proses ini terus berlanjut dalam kerangka sistem peradilan pidana, dimana setiap tahap memainkan peranannya. Proses tersebut berlangsung hingga diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan terpidana menyelesaikan hukumannya, serta kembali ke masyarakat setelah itu..¹¹

Saat ini Kepolisian Republik Indonesia Wilayah Resort Kudus, sedang gencar-gencarnya menerapkan sistem pendekatan *Restorative justice*, khususnya

¹⁰ Fatur Rohman, “Pendekatan *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penanganan Masalah Kenakalan Anak”, Dikutip dari <http://faturrohmanalbantani.blogspot.com>, 2012/07/20.html, di akses pada tanggal 19 Juni 2023

¹¹ I Made Tambir, “Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan”, Jurnal Magister Hukum Udayana, vol. 8 No. 4, Desember 2019, hlm. 551

terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perkembangan psikologis anak. Karena penerapan sistem pemidanaan konvensional akan sangat merugikan anak baik dari segi fisik, mental serta perkembangan masa depan anak nantinya.

Kasus video asusila anak yang terjadi di wilayah Polres Kudus antara si A yang berstatus masih seorang siswa kelas IX di Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Kudus dengan si B yang notabene juga berstatus sebagai siswi kelas X di Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Kudus. Si A dan si B sudah menjalin hubungan sebagai kekasih selama lebih kurang dua tahun dan mereka satu sama lain sepasang kekasih yang tidak bisa dipisahkan. Hubungan keduanya yang cukup lama dan sama-sama menyukai menonton video porno membuat mereka berkeinginan untuk mempraktekan adegan sebagaimana yang dilakukan dalam video tersebut. Kemudian mereka berdua berinisiatif untuk menyewa kamar kost di wilayah Kabupaten Kudus. Di dalam kamar tersebut keduanya saling melakukan hubungan intim layaknya suami isteri berulang kali dan selalu direkam dengan menggunakan *handphone* si wanita (si B) atas permintaan si wanita sendiri. Suatu hari *handphone* si B tertinggal di rumah dan dibuka oleh ibunya, setelah melihat adegan video yang dilakukan anaknya, kemudian orangtua si B mengadukan ke Polres Kudus, yang kemudian memanggil si A beserta orangtuanya dengan si B juga beserta orangtuanya. Selanjutnya pihak Polres Kudus melakukan upaya mediasi dengan menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan musyawarah

kekeluargaan karena mengingat masing-masing masih di bawah umur dan masih berstatus sebagai pelajar. Atas kesepakatan bersama kasus tersebut diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang mewajibkan si A untuk membayar denda sebesar 40 juta sebagai uang kompensasi ganti rugi.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang sebagaimana tersebut di atas, penulis berminat untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam dalam bentuk penulisan tesis yang berjudul "**Penyelesaian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Di Lakukan Oleh Anak Terhadap Anak Dengan Pendekatan Restorative Justice Di Wilayah Polres Kudus "**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka penulis akan membahas dan meneliti hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek cara penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan anak terhadap anak dengan pendekatan *restorative justice* di wilayah Polres Kabupaten Kudus?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan anak terhadap anak dengan pendekatan *restorative justice* di wilayah Polres Kabupaten Kudus?

C. Keaslian Penelitian

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan Masalah	Kebaruan Penelitian
1.	Kuat Puji Prayitno	<i>Restorative Justice Untuk Peradilan Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)</i>	Non Doktrinal (Empiris) Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012 Halaman 407-420	- bagaimanakah karakteristik peradilan restoratif kaitannya dengan rambu-rambu penegakan hukum nasional?, - mungkinkah peradilan restoratif ini diaplikasikan dalam peradilan di Indonesia?	- Penelitian ini memfokuskan pada praktek cara penyelesaian tindakan pidana pelecehan seksual yang dilakukan anak terhadap anak dengan pendekatan <i>restorative justice</i> di wilayah Polres Kabupaten Kudus - kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindakan pidana pelecehan seksual yang dilakukan anak
2.	Dheny Wahyudhi	Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan	Non Doktrinal (Empiris) Jurnal Ilmu Hukum Tahun 2015	- bagaimana perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan	

		<i>Restorative Justice</i>	Halaman 143-163	hukum dengan pendekatan restorative justice?	terhadap anak dengan pendekatan <i>restorative justice</i> di wilayah Polres Kabupaten Kudus
3.	I Made Tambir	“Pendekatan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Tindakan Pidana di Tingkat Penyidikan”	Doktrinal (Normatif) Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 8 No. 4 Desember 2019, 549-574	- Bagaimana Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindakan Pidana di Tingkat Penyidikan pada Saat Ini? - Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan Pendekatan Restorative Justice di Tingkat Penyidikan pada Masa yang Akan Datang?	- Penelitian sebelumnya masih ada yang menggunakan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang lebih banyak menggunakan konsep pemidanaan secara konvensional kemudian diperbarui (diganti) dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
4.	Siti Fatima Azizah	Penyelesaian Perkara	Penelitian Hukum	- Bagaimana nakah	

		Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Di Kepolisian Resor Parepare	Empiris Atau Sosio-Legal Research Skripsi 2022	<p>proses penyelesaian masalah tindak pidana ringan melalui mediasi di Kepolisian Resor Pare-Pare?</p> <p>- Faktor apakah yang menghambat penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi di Kepolisian Resor Pare-Pare?</p>	Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sedangkan Penelitian ini sudah menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan-peraturan lain yang
5.		Konsep Restorative Justice Dalam Perkara Anak Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Hukum	Yuridis Normatif Tesis 2021	- Bagaimana ketentuan dan penerapan restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak	terkait dengan konsep <i>restorative justice</i> , seperti: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

				<p>dalam sistim peradilan pidana anak ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah konsep Restorative Justice dalam sistim peradilan pidana anak sudah sesuai dengan perspektif Kemanfaatan Hukum ? 	<p>Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun</p>
6.	Munawara	<p>Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindakan Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar</p>	<p>Yuridis Sosiologis (Non Doktrinal) Tesis 2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sejauhmana pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di kota Makassar ? - Bagaimana bentuk tindak pidana 	<p>Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun</p>

				yang dilakukan oleh anak yang memungkinkan untuk diterapkan keadilan restorative justice?	2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang
7.	Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari	Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	Doktrinal (Normatif) Jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018 ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0173-190	- Bagaimana Kedudukan Hukum (Legal Standing) Terhadap Penerapan Restorative Justice? - Bagaimana Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?	
8.	Reyner Timothy Danielt	Penerapan Restorative Justice Terhadap	Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal)	- Apakah konsep Restorative Justice dapat	

		Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur	Jurnal Lex et Societatis, Vol. II/No. 6/Juli/2014 16-26	<p>melengkapi dalam penyelesaian penanganan anak yang berkonflik dengan hukum?</p> <p>- Bagaimana penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur?</p>	Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum
--	--	--	---	---	--

Penelitian tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak dengan Pendekatan *Restorative Justice* di Wilayah Polres Kudus merupakan penelitian yang murni dilaksanakan oleh peneliti dan belum pernah ada yang meneliti sebelumnya. Adapun terkait ada beberapa penelitian sebelumnya yang bertema hampir sama dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah hanya sebatas sebagai acuan saja, karena fokus dan kajian berbeda.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian/ penulisan tesis ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktek penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan anak terhadap anak dengan pendekatan *restorative justice* di wilayah Kabupaten kudus.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual yang di lakukan anak terhadap anak dengan pendekatan *restorative justice* di wilayah Kabupaten kudus.

E. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang di Lakukan Oleh Anak Terhadap Anak Dengan Pendekatan *Restorative Justice* di Wilayah Polres Kudus sebagaimana disinggung di muka, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kearah pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya adalah Hukum Pidana yang terkait dengan penyelesaian tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice*.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal penanganan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak terhadap

anak dengan melalui pendekatan *restorative justice*. Sumbangan pemikiran ini terutama ditujukan kepada ekan mahasisiwa, masyarakat, praktisi hukum, dan juga aparat penegak hukum/pemerintah tentang penegakan hukum dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum terhadap pemahaman konsep *Restorative Justice* sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana

F. Metode Penelitian

Ilmu pengetahuan pada hakekatnya timbul oleh karena adanya hasrat ingin tahu dalam diri manusia. Hasrat ingin tahu tersebut timbul antara lain, oleh karena banyak hal-hal atau aspek-aspek kehidupan yang masih gelap bagi manusia, dan manusia ingin mengetahui segi kebenaran daripada kegelapan tersebut. Setelah manusia memperoleh pengetahuan tentang sesuatu, maka kepuasannya tadi segera akan disusul lagi dengan suatu kecenderungan serta keinginan untuk mengetahui lagi.¹²

Hal ini terutama disebabkan oleh karena apa yang menjelma dihadapan manusia ditanggapinya sebagai sesuatu yang statis dan dinamis sekaligus. Di dalam usahanya untuk mencari kebenaran tersebut manusia dapat menempuh pelbagai macam cara, baik yang dianggap sesuatu usaha yang tidak ilmiah, maupun usaha yang dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan-kegiatan ilmiah.

¹² Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 1

Pengetahuan ilmiah tidak sukar untuk diterima, sebab pada dasarnya adalah akal sehat meskipun ilmu bukanlah sembarang akal sehat, melainkan akal sehat yang terdidik. Pengetahuan ilmiah tidak sukar untuk dipercaya, sebab ia dapat diandalkan meskipun barang tentu tidak semua masalah dapat dipecahkan secara keilmuan. Oleh karena itu, kita masih memerlukan berbagai pengetahuan lain untuk memenuhi kehidupan kita, karena bagaimanapun majunya ilmu secara hakiki, namun ia adalah terbatas dan tidak lengkap.¹³

Adakalanya manusia mencari kebenaran melalui pikiran yang kritis, ataupun berdasarkan pengalaman. Usaha ini pun belum merupakan kegiatan ilmiah yang seutuhnya, oleh karena tidak jarang mengabaikan sistematika dan metodologi tertentu, serta juga tidak berlandaskan kekuatan pemikiran yang mantap. Usaha lainnya adalah melalui penelitian.

Manusia dalam mencari kebenaran dapat menemukannya secara kebetulan, artinya penemuan-penemuan yang dilakukan tanpa direncanakan dan tidak dapat diperhitungkan lebih dahulu. Memang penemuan-penemuan semacam itu yang berguna, akan tetapi kegiatan-kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan ilmiah, karena keadaannya tidak pasti dan hasil-hasilnya pun tidak dapat diperhitungkan sehingga kemungkinan besar kurang dapat memberikan suatu gambaran yang sesungguhnya.

Adakalanya manusia mencari kebenaran dengan melalui pikiran yang kritis, ataupun berdasarkan pengalaman. Usaha ini pun belum merupakan

¹³ Bambang Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum*", PT. raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 26

kegiatan ilmiah yang seutuhnya, karena tidak jarang mengabaikan sistematika dan metodologi tertentu, serta juga tidak dilandaskan pada pemikiran yang mantap. usaha lainnya adalah melalui penelitian secara ilmiah.

Penelitian merupakan suatu gambaran ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan suatu metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁴

Adapun penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.¹⁵

Dalam penyusunan tesis ini digunakan metode penelitian yang bisa dipakai dalam penelitian, yaitu :

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis/ non doktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁶ Penelitian non doktrinal, juga dikenal sebagai penelitian empiris, adalah metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari dunia nyata untuk memahami fenomena hukum. Berbeda dengan penelitian doktrinal yang

¹⁴ Soerjono Soekanto, *op. cit.* hlm. 1

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, "*Penelitian Hukum*", Prenada, Media Group, Jakarta, hlm. 35

¹⁶ Zainuddin Ali, 2021, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, Yogyakarta, hlm. 13

berfokus pada analisis teks hukum, seperti undang-undang, kasus, dan literatur hukum, penelitian non doktrinal berusaha untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam praktik.

Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis. Maksudnya, obyek atau masalah yang diteliti menyangkut permasalahan yang diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice*.

Adapun terkait penggunaan pendekatan sosiologis, dikarenakan masalah yang diteliti juga terdapat keterkaitan antara hukum dengan faktor- faktor non yuridis, yaitu untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang muncul dalam upaya penyelesaian masalah tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice*.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer, data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara (*interview*) kepada para Polisi (penyidik) yang bertugas di unit empat (4) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Kudus, pelaku tindak pidana anak, korban tindak pidana, keluarga

pelaku dan korban tindak pidana anak, ahli hukum pidana, dan JPPA.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah ini, dan doktrin atau pendapat para sarjana.¹⁷

Dalam hal ini data yang dikumpulkan berupa :

- 2) Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas.¹⁸ yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
 - b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - c) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - d) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 52

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 143

- Restoratif;
- e) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
 - g) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.
- 3) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar serta putusan pengadilan.¹⁹
- 4) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. cit*

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 158

observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga jenis alat pengumpulan data tersebut dapat dipergunakan masing-masing maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan oleh karena masing-masing jenis alat pengumpulan data tersebut mempunyai kelemahan dan kelebihan.

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah cara memperoleh data dengan cara dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²¹

b. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan yang diteliti dan sistematis, di mana peneliti berada di lingkungan tersebut dan melakukan observasi tanpa disadari observes.²² Peneliti yang menggunakan alat pengumpul data ini, secara langsung dapat memperoleh data yang dikehendaknya mengenai perilaku (hukum) pada saat itu juga.

c. Dokumentasi

Dokumentasi artinya barang-batang tertulis yaitu cara memperoleh data melalui penyelidikan benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

²¹ Suharsini Arikunto, 1996, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", Rineka Cipta, Yogyakarta, h. 132.

²² Sutrisno Hadi, 2001, "*Metodologi Research Jilid I*", ANDI, Yogyakarta, h. 142.

Alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam suatu penelitian hukum tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian tersebut. Namun, ada beberapa alat yang umum digunakan dalam penelitian hukum, yaitu Studi Dokumen/Bahan Pustaka, Wawancara, Observasi, Kuesioner, dan Fokus Kelompok. Pilihan alat pengumpulan data tersebut tergantung pada pertanyaan penelitian, populasi target, ketersediaan sumber data, dan pertimbangan metodologis lainnya. Peneliti hukum perlu memilih alat yang paling sesuai untuk mencapai tujuan penelitian dan mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan validitas dan reliabilitas yang baik.

4. Metode Analisa Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terbagi dalam 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab ada keterkaitannya. Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai tesis ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

Bab II tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana anak dengan pendekatan *restorative justice* meliputi pembahasan terkait Tindak Pidana Anak, Pelecehan Seksual, *Rsetorative Justice*, dan Kepolisian

Bab III tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari tesis ini, antara lain meliputi praktek cara penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan anak terhadap anak dengan pendekatan *restorative justice* di wilayah Polres Kabupaten Kudus, dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan anak terhadap anak dengan pendekatan *restorative justice* di wilayah Polres Kabupaten Kudus

Bab IV Adalah Bab Penutup yang terdiri atas simpulan hasil analisis sebagai jawaban atas pokok masalah dilengkapi saran.